



KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBEYAN  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA KEDUNGPANJI  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
  13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
  14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
  15. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2022;
  16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Dengan kesepakatan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGPANJI  
dan  
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGPANJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGPANJI TAHUN ANGGARAN 2022

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungpanji Tahun Anggaran 2022

Terdiri dari :

#### 1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 209.900.000,-
b. Transfer	Rp. 2.328.103.600,-
c. Lain-lain	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.540.003,006,-

#### 2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.006.370.692,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 856.540.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 109.003.040,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 216.367.600,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 375.400.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.563.681.332,-
Surplus/Defisit	Rp. (23.677.732,-)

#### 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 23.677.732,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	
Pembiayaan netto	<u>Rp. 23.677.732,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan Peraturan Desa.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh kepala urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Kedungpanji

Pada Tanggal : 29 Desember 2021

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

Diundangkan di : Kedungpanji

Pada Tanggal : 29 Desember 2021

Sekretaris Desa

ENDANG LESTARI

Lembaran Desa Kedungpanji Tahun 2021 Nomor 12